

Analisis Implementasi Kebijakan Komunikasi Tentang Pengawasan Barang Impor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024

Citra Agnestia¹, Dwikora Harjo², Dimas Ar Rasyid³

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I, Jakarta Indonesia

Email: citra27agnesia@gmail.com¹, joni.dwikora@gmail.com², dimasarrasyid28@gmail.com³

Abstract.

This study employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature review. Informants were selected using a purposive sampling technique, involving Customs and Excise officers, customs service users, and academics. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the implementation of the imported goods supervision policy at the Tanjung Priok Type A Main Customs and Excise Service Office is influenced by four key factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication is carried out through socialization programs and the dissemination of information regarding customs regulations to service users. The available resources, including human resources, facilities, and supervisory technology, are considered adequate to support the implementation of imported goods supervision. The disposition of Customs officers demonstrates a strong commitment to carrying out supervisory functions and providing customs services. Furthermore, a well-organized bureaucratic structure supports effective coordination among organizational units in implementing supervision activities. The primary challenges identified include the high volume of import activities, the limited number of human resources relative to the supervisory workload, the relatively low level of understanding and compliance among certain customs service users with customs regulations, as well as technical constraints within the supervision system. Efforts undertaken to address these challenges include enhancing employee competencies, optimizing the utilization of information technology, strengthening inter-agency coordination, and increasing socialization and educational programs for customs service users. This study is expected to provide valuable input to the Directorate General of Customs and Excise in enhancing the effectiveness of the implementation of imported goods supervision policies in order to achieve a higher level of customs compliance.

Keywords: Policy Implementations, Imported Goods Supervision, Customs Compliance, Custom and Excise, Custom Supervisions.

Cronicle of Article: Received (11,06,2026); Revised (15,06,2026); and Published (28,06,2026)

©2026 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I

Profile and corresponding author : Citra Agnestia adalah Dosen, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I. Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55 Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat 10530, *Corresponding Author*, citra27agnesia@gmail.com¹, joni.dwikora@gmail.com³,

How to cite this article : Agnestia C, Harjo Dwikora, Ar Rasyid D. "Analisis Implementasi Kebijakan Komunikasi Tentang Pengawasan Barang Impor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepabeanan Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024 ". *adbispreneur* 6 (3), pp. 181 - 188. Available at: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMABI>

Pendahuluan

Perdagangan internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan menimbulkan kewajiban kepabeanan. Kewajiban tersebut antara lain pembayaran bea masuk, bea keluar dan cukai. Pengawasan merupakan Langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan dan cukai. Pengawasan ini dilakukan karena diterapkannya self assessment system dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan. Instansi yang bertugas melakukan pengawasan lalu lintas barang antar negara adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pentingnya pengawasan terhadap setiap lalu lintas barang keluar atau masuk, sehingga teknis, mekanisme, serta peraturan pengawasan yang baik, jelas, tepat dan efisiensi sangat penting supaya pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin. Selain itu, pemerintah juga menetapkan berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata laksana impor dan pelayanan kepabeanan sebagai pedoman teknis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan barang impor telah memiliki landasan hukum yang komprehensif mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis pelaksana. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat kepatuhan para pengguna jasa kepabeanan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel I.1 Data Penindakan DJBC

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Nilai Barang Hasil Penindakan
1	2019	21.062	5,69 T
2	2020	21.779	6,11 T
3	2021	28.857	24,45 T
4	2022	39.715	22,40 T
5	2023	41.574	9,965 T
6	2024	31.275	6,1 T

Sumber : DJBC, diolah penulis 2026

Berdasarkan fenomena yang ditemukan penulis pada Tabel I.1, jumlah penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada periode tahun 2019–2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah penindakan tercatat sebanyak 21.062 kasus, kemudian meningkat menjadi 21.779 kasus pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 28.857 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah penindakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 39.715 kasus, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 41.574 kasus. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah penindakan tercatat sebanyak 31.275 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat

pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh para pengguna jasa kepabeanan.

Selain meningkatnya jumlah penindakan, nilai barang hasil penindakan juga menunjukkan nominal yang cukup besar. Nilai barang hasil penindakan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp5,69 miliar, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai Rp24,45 miliar. Pada tahun 2022 nilai barang hasil penindakan tercatat sebesar Rp22,40 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp9,965 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2024 nilai barang hasil penindakan mencapai Rp6,1 triliun. Besarnya nilai barang hasil penindakan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang kepabeanan tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan, seperti kesalahan dalam pemberitahuan pabean, penentuan tarif, dan penetapan nilai pabean yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya penerimaan negara. Selain itu, terdapat pula pelanggaran terkait belum dipenuhinya ketentuan larangan dan pembatasan dari instansi teknis terkait. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemahaman serta kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan masih belum optimal sehingga diperlukan implementasi kebijakan pengawasan yang efektif guna meningkatkan kepatuhan kepabeanan dan melindungi hak-hak negara.

LITERATUR REVIUW.

1. Administrasi

Pengertian Administrasi menurut J. Wajong dalam Rahman, M. (2017:7) "Administrasi adalah kegiatan meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pimpinan."

2. Administrasi Perpajakan

Menurut Chairil Ananda (2022) "Administrasi perpajakan adalah prosedur pelayanan yang diberikan aparatur kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dan hak wajib pajak."

3. Pajak

Menurut Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017), "Pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam mendukung APBN, yang digunakan untuk melaksanakan rencana pembangunan nasional dan sumber pendanaannya berasal dari rakyat."

4. Kepabeanan

Menurut Surono, S. (2015) Kepabeanan sebagai salah satu kajian ilmu pengetahuan harus dibedakan dalam dua perspektif yang berbeda. Pertama, Kepabeanan dalam arti kegiatan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean.

5. Pengawasan

Menurut Herlinawati, Y., et al (2016). Pengawasan merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan.

6. Implementasi Kebijakan

Agindawati, I. N. (2019), "Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dan latar belakang pembentukannya terdapat dua acara implementasi kebijakan yaitu secara langsung mengimplementasikannya dan melalui formulasi kebijakan."

METODE PENELITIAN

Menurut Creswell (Juliansyah Noor, 2017:34), “Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti katakata,laporan terperinci dari sudut pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan dianalisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian kualitatif berarti eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperjelas realitas yang terkait dengan penelusuran teori dan mengembangkan pemahaman tentang satu atau lebih fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif menurut Zuchri Abdussamad (2022:81) yang menjelaskan tentang “Metode deskriptif adalah metode penelitian yang mengamati suatu situasi sosial dan mencatat sebanyak mungkin untuk menggambarkannya sebagaimana adanya atau mencakup ruang, objek, tindakan, aktivitas, peristiwa, waktu, pelaku, tujuan, dan perasaan pelaku.”

Metode penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis dan akurat terhadap objek yang diteliti serta peneliti dapat mengetahui bagaimana keberhasilan Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Barang Impor dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepabeanaan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berupa data sekunder dari KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan data primer melalui wawancara kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna. Data sekunder yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik, serta dokumen dan laporan terkait pengawasan kepabeanaan dan cukai:

Tabel IV. 13
Data Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2019–2023

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Nilai Barang Hasil Penindakan
1	2019	21.062	5,69 M
2	2020	21.779	6,11 M
3	2021	28.857	24,45 M
4	2022	39.715	22,40 M
5	2023	41.574	9,965 M

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, data diolah penulis 2026

Berdasarkan data tersebut, jumlah penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah penindakan mencapai 41.574 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus meningkat.

Selain itu, tingginya jumlah penindakan juga menunjukkan masih adanya pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pelanggaran tersebut dapat berupa

kesalahan pemberitahuan pabean, penyelundupan barang, pelanggaran ketentuan larangan dan pembatasan, serta pelanggaran lainnya.

Tabel IV. 14
Data Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2023

No	Tahun	Nilai Neraca Perdagangan
1	2019	3,59 Miliar USD
2	2020	21,74 Miliar USD
3	2021	35,34 Miliar USD
4	2022	54,46 Miliar USD
5	2023	36,93 Miliar USD

Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, data diolah penulis 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami surplus. Pada tahun 2019 surplus neraca perdagangan tercatat sebesar 3,59 miliar USD dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 54,46 miliar USD pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 surplus neraca perdagangan mengalami penurunan menjadi 36,93 miliar USD.

Peningkatan surplus neraca perdagangan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan internasional Indonesia, khususnya kegiatan ekspor dan impor barang. Kondisi ini menyebabkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang internasional.

Tabel IV. 14
Data Impor Perdagangan Indonesia Tahun 2023

No	Tahun	Nilai Impor Indonesia
1	2019	US\$ 171,28 Miliar
2	2020	US\$ 141,57 Miliar
3	2021	US\$ 196,19 Miliar
4	2022	US\$ 237,45 Miliar
5	2023	US\$ 221,89 Miliar

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis 2026

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengawasan Barang Impor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepabeanaan pada Bea dan Cukai pada Tipe A Tanjung Priok

Berdasarkan Teori Edward III hasil yang didapat :

a. Komunikasi : bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan kepatuhan kepabeanaan pengguna jasa impor. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi secara berkelanjutan agar pengguna jasa impor lebih memahami ketentuan impor dan regulasi kepabeanaan yang berlaku.

b. Sumber Daya : bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor telah cukup mendukung pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kepatuhan kepabeanaan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan jumlah sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana agar pelaksanaan pengawasan barang impor dapat berjalan lebih optimal.

c. Disposisi : bahwa disposisi petugas dalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor sudah cukup baik. Petugas memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan guna meningkatkan kepatuhan kepabeanaan pengguna jasa impor, meskipun masih terdapat tantangan dalam

pelaksanaan di lapangan.

d. Struktur Birokrasi : bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah berjalan cukup baik dengan adanya pembagian tugas dan koordinasi antar unit kerja. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efisiensi koordinasi birokrasi agar pelaksanaan pengawasan barang impor dalam meningkatkan kepatuhan kepabeanaan dapat berjalan lebih optimal.

2. Hambatan Kebijakan Pengawasan Barang Impor dalam Meningkatkan Keapatuhan Kepabeanaan pada Bea dan Cukai pada Tipe A Tanjung Priok

- a. Hambatan utama yang dihadapi adalah tingginya arus perdagangan internasional menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan. Banyaknya jumlah kontainer dan dokumen kepabeanaan menyebabkan petugas harus bekerja lebih intensif agar pengawasan tetap berjalan efektif.
- b. beberapa petugas harus menangani lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan.
- c. Perubahan regulasi yang dinamis menyebabkan sebagian pengguna jasa mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan kepabeanaan.
- d. Penggunaan sistem digital memang membantu mempercepat pelayanan, namun dalam kondisi tertentu gangguan sistem dapat menyebabkan keterlambatan proses pemeriksaan dan pelayanan.

3. Upaya untuk Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Pengawasan Barang Impor dalam Meningkatkan Kepatuhan Kepabeanaan pada Bea dan Cukai Pada Tipe A Tanjung Priok

- a. sosialisasi dilakukan secara rutin melalui pelayanan langsung, media digital, website resmi, dan sistem online guna meningkatkan pemahaman pengguna jasa impor terhadap ketentuan kepabeanaan.
- b. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem elektronik, aplikasi kepabeanaan, dan alat pemindai kontainer menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan.
- c. Koordinasi antar unit seperti pelayanan, intelijen, penindakan, dan penyidikan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih terintegrasi.
- d. Pemberian insentif perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi atau pemutihan pajak untuk mendorong masyarakat melunasi tunggakan PBB-P2.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengawasan barang impor meliputi tingginya volume kegiatan impor dibandingkan dengan jumlah petugas pengawasan, masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanaan, serta adanya kendala teknis pada pemanfaatan sistem informasi. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan sehingga diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan, memperkuat koordinasi antarunit kerja dan instansi terkait, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa agar tercipta kepatuhan kepabeanaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. Makasar : CV. Syakir Media Press.

Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia Edisi Kedua. Bogor : Mitra Wacana Media.

Harjo, D. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Jambi Deepublish..

Kamaluddin & Patta Rapanna, 2017. Administrasi Bisnis. Makasar : Sah Media.

Noor, Juliansyah (2017). METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya ilmiah. Jakarta: KENCANA

Pandiangan. 2013. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta : PT.Elex Media

Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Purwito dan Indriani. 2015. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahman, M. 2017. Ilmu administrasi . Makasar : Sah Media.

Semedi, Bambang. 2015. Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanaan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Sidiq, Umar et al . (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Ponorogo : CV Nata Karya

Sugiyono, P. D. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D). Bandung: ALFABETA..

Subarsono, A. (2022). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. pustaka Indonesia Press.

Ricky W. Griffin & Michael W. Pustay. 2015. International Business: A Managerial Perspective (8th Ed.). Salemba Empat.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta

Jurnal

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105.
- Aulia, M. F., & Nasution, J. (2022). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 298-304.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534-2564.
- Firdiansyah, A., & Nugroho, A. S. (2017). Evaluasi kebijakan pemeriksaan fisik barang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 1(1).
- Herlinawati, Y., Hidayat, K., & Setyawan, A. (2016). Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Koto, I., & Lubis, T. H. (2021). Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi*, 2(1).
- Panggabean, R., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Efektifitas Pelayanan Pemeriksaan Fisik Barang Impor Dengan Penerapan Sistem Single Submission (Ssm) Kepabeanaan Dan Karantina Melalui Joint Inspection Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3330-3340.

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Website

<https://www.beacukai.go.id/statistik.html>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk4Izl=/nilai-neraca-perdagangan.html>